



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 50 / G / 2016 / PTUN - MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;-----

**KASAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat Dusun Timuk

Rurung Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

**H. DJAJADI, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara beralamat Jalan Rinjani No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/PDT/2016 HD&R tanggal 24 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

berkedudukan di Jalan Mamiq Ocet Talib Praya, Lombok Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. **Lalu Sukirman, A, Ptnh**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

2. **Marsoan, S.H.** Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 444/SK 52.02.600.14/XI/2016 tanggal 7 Desember 2016 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

Dan

1. **Haji Muhammad Riam**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, beralamat di Bat Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
2. **Maksum Amrullah (ahli waris H.Muh.Saman Alm.)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Renjase, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. **Said**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
4. **Amaq Serip alias H. Makrip**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, beralamat di Bat rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
5. **H. Garep, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

**Muhammad Busairi, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, beralamat di Gerantung, Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-TUN/V/2017 tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram pada tanggal 15 Nopember 2016, dengan register Nomor 50/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2016 ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/PEN-DIS/2016/PTUN-MTR, tanggal 16 Desember 2016 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/PEN-MH/2016/PTUN-MTR, tanggal 16 November 2016 Tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 50/PEN-PP/2016/PTUN-MTR, tanggal 17 November 2016 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 50/PEN-HS/2016/PTUN-MTR, tanggal 22 Desember 2016 Tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Penetapan P.lh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 50/PEN/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April 2017 Tentang Penggantian Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca surat permohonan intervensi dari Pemohon intervensi ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 50/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 18 Januari 2017 tentang masuknya Permohonan Pemohon Intervensi dalam pemeriksaan perkara ini dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini ;-

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 15 Nopember 2016, dengan register Nomor 50/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

Obyek Sengketa ;-----

I. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 01 tanggal 16 Juli 1999, Surat Ukur Nomor. 103/Barejulat/1999 tanggal 12 Juni 1999 luas 16.420 m2 yang terletak di Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Nazir : RI'AM, HAJI MOH. SAMAN, MOH SAID, AMAQ SERIP, MOH. GARAP ;-----

II. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni obyek sengketa tanah bersifat konkret individual dan final yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

III. Semua tanah milik penggugat yang berasal dari ayah Penggugat bernama TANJEK luas seluruhnya 16.420 m2 dan seluruhnya diterbitkan sertipikat oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini penggugat baru mengetahui setelah pulang dari Malaysia pada tanggal 12 Oktober 2016, tahu dari H. SAHID dari Dasan Tunjang Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk foto copy sertipikat yang

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh melalui AMAQ SURGI dari Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah kalau diatas tanah milik Penggugat tersebut sudah di terbitkan sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 01 tanggal 16 Juli 1999, Surat Ukur Nomor. 103/Barejulat/1999 luas 16.420 m2 atas nama Nazir : RI'AM, HAJI MOH. SAMAN, MOH SAID, AMAQ SERIP, MOH. GARAP. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan di ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993. Menjelaskan :-----

*"Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 telah di lampau masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari terhitung sejak penggugat mengetahui akan adanya Putusan yang merugikan kepentingannya tersebut";-----*

Selanjutnya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 2/1991 di sebutkan bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya di rugikan, maka tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----*



Di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Jo  
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan :-----

*“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya di  
rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan  
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi  
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu di  
nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti  
rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

- IV. Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat yakni  
obyek sengketa telah bersifat konkret, individual dan final, yang  
mengakibatkan kerugian bagi penggugat pasal 1 ayat (3) Undang-  
undang Nomor. 5 Tahun 1986 diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-  
Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor. 5 Tahun 1986, yaitu telah hilangnya seluruh Tanah milik  
Penggugat seluas 16.420 m2, sehingga sekarang ini sangatlah tidak  
mungkin lagi dimiliki dan diterbitkan sertifikat karena diterbitkan  
sertifikat atas nama pihak lain yang sangat tidak berhak ;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari TANJEK orang tua  
Penggugat yang telah meninggal dunia pada Tahun 1991 yang  
memiliki harta warisan yaitu berupa Surat pipil yang hingga kini  
dikuasai oleh Penggugat yang berhak yang terletak di Desa Barejulat  
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----
2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris ditetapkan sebanyak  
2 ahli waris dari TANJEK dan AMAQ ITJOK karena TANJEK dan  
AMAQ ITJOK semasa hidupnya sampai akhir hayatnya tidak pernah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain manapun sehingga Almarhum TANJEK dan AMAQ ITJOK hanya memiliki sebanyak 1 orang anak dan 1 orang keponakan sebagai ahli waris yang sah ;-----

3. Bahwa dari sekian ahli waris tersebut penggugat yang juga sebagai ahli waris dari TANJEK dan AMAQ ITJOK telah diberikan surat kuasa oleh para ahli waris lainnya untuk mengurus dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertipikat atas tanah peninggalan TANJEK dan AMAQ ITJOK kepada Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. Bahwa serta merta penerbitan sertipikat diatas tanah milik penggugat jelas tidak prosedur dan menyalahi prosedur yang berlaku, tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ternyata tidak ada tanda tangan batas dari pemilik tanah yaitu tanda tangan batas-batas dari Penggugat dan Pemerintah Desa Barejulat yang telah mewakafkan tanah dari orang tua Penggugat bernama TANJEK dan AMAQ ITJOK dan jika memang itu benar prosedur penerbitan sertipikat seharusnya batas tanah ditanda tangani oleh Penggugat dan pemerintah Desa Barejulat sebagai saksi batas hal ini tidak pernah ada tandatangan sehingga dapat dikatakan proses penerbitan sertipikat tersebut salah prosedur dan tidak prosedural. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan “;-----  
*“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara*

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;*-----

5. Bahwa oleh karena itu tindakan tergugat menerbitkan “Keputusan Tata Usaha Negara berupa 1 (satu) buah Sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 01 tanggal 16 Juli 1999, Surat Ukur Nomor. 103/Barejulat/99 luas 16.420 m2 atas nama Nazir : RI’AM, HAJI MOH. SAMAN, MOH SAID, AMAQ SERIP, MOH. GARAP tidaklah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan terkait, bahkan menunjukkan ketidak cermatan atau ketidak telitian pihak Tergugat seperti tampak jelas kalau tidak adanya tanda tangan batas dari Penggugat dan pemerintah Desa Barejulat yang telah membebaskan tanah milik penggugat melalui orang tua penggugat bernama TANJEK dan AMAQ ITJOK dan serta merta menerbitkan sertipikat tersebut di atas tanah milik Penggugat tanpa melalui prosedur yang baik. Jika aja Tergugat Cermat dan memperhatikan kepentingan yang terkait maka tidak akan menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan “ASAS KECERMATAN ATAU KETELITIAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK” jelas hal tersebut sudah cukup dijadikan hukum untuk memohon pembatalan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu sengketa seperti yang disebutkan di atas (Vide Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986) ;----
6. Bahwa dengan terbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat selain telah melanggar peraturan perundang-undangan

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berlaku (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986) juga sangat merugikan hak-hak Penggugat selaku pemilik tanah seluas 16.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.;

Berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan di atas, penggugat mohon berkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 01 tanggal 16 Juli 1999, Surat Ukur Nomor. 103/Barejulat/1999 tanggal 12 Juni 1999 luas 16.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB atas nama Nazir : RI'AM, HAJI MOH. SAMAN, MOH SAID, AMAQ SERIP, MOH. GARAP ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 01 tanggal 16 Juli 1999, Surat Ukur Nomor. 103/Barejulat/1999 Tanggal 12 Juni 1999 luas 16.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Nazir : RI'AM, HAJI MOH. SAMAN, MOH SAID, AMAQ SERIP, MOH. GARAP ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat sengketa ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat mengetahui obyek sengketa sertifikat Tanah Wakaf No.01/Barejulat/1999 luas 16.420 M2. Pada waktu Pulang dari Malaysia pada tanggal 12 Oktober 2016 yang di ketahui dari H. Sahid, adalah alasan yang tidak Mendasar oleh penggugat karena Sertipikat Tanah Wakaf No. 01/Barejulat/1999 Luas 16.420 M2 di terbitkan pada tanggal 16 Juni 1999, An. Nadzir, Riam ( Ketua I ) Haji Moh. Saman ( Ketua II ) Moh. Said ( Sekretaris ) Amaq Serip ( Bendahara ) dan Moh.Garap ( Pembantu ) diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1999 artinya Sertipikat Tanah wakaf tersebut diatas sudah 16 Tahun 06 Bulan Lamanya, olah Karena itu Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan penggugat seluruhnya.;-----
3. Bahwa Tanah Wakaf yang di jadikan Obyek Sengketa Oleh penggugat dengan Gugatannya tanggal 10 Nopember 2016 tersebut, adalah Sertipikat Tanah wakaf No. 01/Barejulat/1999 Luas 16.420 M2, An. Nadzir, Riam ( Ketua I ) Haji Moh. Saman ( Ketua II ) Moh.

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said ( Sekretaris ) Amaq Serip ( Bendahara ) Dan Moh.Garap ( Pembantu ) diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1999, adalah Obyek yang sama sebagaimana yang di gugat oleh Pelung dkk. Yang bertempat tinggal di Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, bahwa Penggugat telah menggugat H. Riam dkk, sebagai para Tergugat dan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Tergugat 7 ( Tujuh ) Di Pengadilan Negeri Praya dengan Surat Gugatan tanggal 15 September 2008. Sampai dengan Tingkat Upaya Hukum Kasasi Perdata, dengan amar Putusan tanggal 13 Januari 2011 Yaitu Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasi Amaq Surgi, dkk. Oleh karena itu gugatan penggugat sepatutnya di tolak.;-----

4. Bahwa Tanah Wakaf yang di jadikan Obyek Sengketa Oleh penggugat dengan Gugatannya tanggal 10 Nopember 2016 tersebut, adalah Sertipikat Tanah wakaf No. 01/Barejulat/1999 Luas 16.420 M2, An. Nadzir, Riam ( Ketua I ) Haji Moh. Saman ( Ketua II ) Moh. Said ( Sekretaris ) Amaq Serip ( Bendahara ) Dan Moh.Garap ( Pembantu ) diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1999, adalah Obyek yang sama sebagaimana yang di gugat oleh Amaq Surgi dkk. Yang bertempat tinggal di Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, bahwa Penggugat telah memnggugat Tergugat ( Kepala kantor Pertanahan Kabupaten lombok tengah ) di Pengadilan Tata Usaha Negara Matram, dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2002, yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 10/G/TUN/2002/PTUN.MTR. dan diputus tanggal 3 September 2002, dengan Amar Putusan : - Dalam Pokok Perkara, menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertipikat Tanah wakaf No. 01/Barejulat/1999, Luas : 16.420 M2. Tanggal 16 Juni 1999 An. Nadzir, Riam ( Ketua I ) Haji Moh. Saman ( Ketua II ) Moh. Said ( Sekretaris ) Amaq Serip ( Bendahara ) Dan Moh.Garap ( Pembantu ) diterbitkan berdasarkan Akte Ikrar wakaf tanggal 20 Pebruari 1991, Nomor : W.3/155/5/1991, tanggal 20 Pebruari 1991, dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5/06/KP/K5/D435 Tahun 1985 tanggal 23 – 11 – 1985 yang di keluarkan oleh Kepala Urusan agama Kecamatan Jonggat ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf ) ;-----
4. Bahwa Sertipikat Tanah wakaf No. 01/Barejulat/1999, Luas : 16.420 M2. Tanggal 16 Juni 1999, berasal dari Sertipikat Hak milik Nomor 69/Barejulat/1993 Luas 16.420 M2. An. Lalu muhammad Toha yang di wakapkan berdasarkan akta ikrar wakaf Nomor W.3/155/5/1991, Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5/06/KP/K5/D435 Tahun 1985 tanggal 23 – 11 – 1985 yang di keluarkan oleh Kepala Urusan agama Kecamatan Jonggat ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf ) ;-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Barejulat/1993 Luas 16.420 M2. An. Lalu muhammad Toha yang telah di wakapkan berdasarkan akta ikrar wakaf tersebut Telah di tarik dan dimatikan Oleh Tergugat ( Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ) dan diterbitkan Sertipikat Tanah wakaf No. 01/Barejulat/1999, Luas : 16.420 M2. Tanggal 16 Juni 1999 An. Nadzir, Riam ( Ketua I ) Haji Moh. Saman ( Ketua II ) Moh. Said ( Sekretaris ) Amaq Serip ( Bendahara ) Dan Moh.Garap ( Pembantu ) diterbitkan berdasarkan Akte Ikrar wakaf tanggal 20 Pebruari 1991, Nomor : Nomor

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

W.3/155/5/1991, Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5/06/KP/K5/D435

Tahun 1985 ;-----

6. Poin 5 dan 6 Gugatan Penggugat yang intinya Tergugat tidak Cermat dan merugikan penggugat adalah tidak benar, karena Obyek Sengketa Sertipikat Tanah Wakaf No. 01/Barejulat/1999 Luas 16.420 M2 An. Nadzir, Riam ( Ketua I ) Haji Moh. Saman ( Ketua II ) Moh. Said ( Sekretaris ) Amaq Serip ( Bendahara ) Dan Moh.Garap ( Pembantu ) diterbitkan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah artinya Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa telah Sesuai dengan Asas – asas umum pemerintahan yang baik dan asas kecermatan ;-----

7. Poin1, 2, 3, dan 4 Gugatan Penggugat yang intinya bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Waris untuk itu tergugat Jelaskan Kembali Bahwa Tanah Wakaf No 01/Barejulat/1999 tersebut diatas berasal dari Sertipikat Hak milik Nomor: 69/Barejulat/1993 Luas 16.420 M2. Yang di wakafkan oleh Haji Lalu Muhammad Toha berdasarkan Akta Ikar Wakaf, Sebagaimana yang tergugat Jelaskan pada Poin 3,4,5 dan 6 pada Jawaban tergugat diatas;-----

8. Bahwa dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap, karena tidak ada relenfansinya dan tidak berdasar ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----



1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

a. Legal Standing Penggugat ;-----

1. Bahwa, tidak benar Penggugat adalah anak (ahli waris) daripada TANJEK, sehingga Tergugat II Intervensi membantah seluruh dasar-dasar dan alasan gugatan Penggugat angka III (tiga Romawi) dan 1, 2, 3, karena almarhum TANJEK itu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan. ;-----
2. Bahwa, oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Obyek Sengketa dalam perkara aquo, dan bukan ahli waris daripada Wakif (yang mewakafkan tanah Obyek Sengketa) yaitu LALU MUHAMAD TOHA, sehingga sesuai hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam hal ini Penggugat (KASAH ) tidak berhak sebagai Penggugat atau subyek hukum di dalam perkara ini. ;-----
3. Bahwa, dalam kaitannya dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat daripada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Intervensi) berupa Obyek Sengketa/Perkara, di dalam perkara ini adalah tidak terbukti adanya kepentingan daripada Penggugat sendiri secara langsung dan secara obyektif melainkan hanya bersifat tidak jelas atau sama sekali tidak ada. Hal ini, karena hubungan sebab akibat daripada dikeluarkannya obyek Sengketa/perkara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat I Intervensi) dengan kerugian Penggugat sendiri secara langsung adalah tidak ada, sehingga KASAH (Penggugat) tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Obyek Perakara dalam perkara ini. ;-----

4. Bahwa, disamping karena dasar dan alasan-alasan jawaban Tergugat II Intervensi diuraikan di atas, juga karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 47 / PDT.G / 2008 / PN. PRA. tanggal 17 Juni 2009. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : Reg. No. : 131 / Pdt. / 2009 / PT. MTR. tanggal 22 Desember 2009. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. : 2564 K / PDT / 2010. Tanggal 13 Januari 2011. Yang telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan : "MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI: AMAQ SURGI";;-----

5. Bahwa, berdasarkan pada hal diuraikan di atas, sehingga secara hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam perkara ini Keberadaan Hukum (Eksistensi Yuridis) atau Legal Standing daripada KASAH sebagai Penggugat (Subyek Gugatan) dalam perkara ini adalah salah atau tidak sah, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

b. Eksepsi Kedaluwarsaan ;-----

1. Bahwa, setelah membaca dengan teliti dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga untuk mencoba menghindari

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya lampau waktu, Penggugat telah mengupayakan dengan menguraikan alasan dan dasar gugatannya dengan berbagai macam dalih yang mengada-ada. Sehingga tidak benar dan Tergugat II Intervensi membantah dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat terutama tentang dasar dan alasan-alasan Tenggang Waktu Gugatan Obyek Perkara ini, karena sejakobyek Sengketa dikeluarkan Tergugat I Intervensi sampai sekarang sudah berlalu selama 16 tahun lebih, tanah Obyek Sengketa (Perkara) sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya dalam perkara dan telah diputuskan dengan Nomor : 47 / PDT.G / 2008 / PN. PRA. tanggal 17 Juni 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Reg. No. 131 / Pdt. / 2009 / PT. MTR. Tanggal 22 Desember 2009. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 2564 K / PDT / 2010. Tanggal 13 Januari 2011. Dalam perkara antara AMAQ SATI, AMAQ RIBUT, H. ZAENUDIN, AMAQ SURGI Dkk masing-masing sebagai para Penggugat / para Pembanding / Pemohon Kasasi Melawan H. MUSTAJAB, H.L. MAHDI dan BADAN PERTANAHAN Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat I) masing-masing sebagai Tergugat / para Terbanding / para Termohon Kasasi, dalam perkara itu juga telah dijatuhkan Putusan di Mahkamah Agung dengan putusan yang menyatakan : "MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI : AMAQ SURGI", sehingga suatu hal yang sangat tidak mungkin Penggugat dalam perkara a quo tidak mengetahui tentang Obyek Sengketa (Perkara) ini. ;-----

2. Bahwa, disamping itu juga Obyek Sengketa (Perkara) sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara antara AMAQ SURGI Dkk yang beralamat di Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah masing-



masing sebagai para Penggugat melawan BADAN PERTANAHAN Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat I) sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 10 / G / TUN / 2002 / PTUN.MTR. dengan putusan yang menyatakan : "Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima";-----

3. Bahwa, berdasarkan pada uraian Tergugat II Intervensi di atas, dengan demikian dasar dan alasan Tenggang Waktu gugatan Obyek Perkara ini adalah telah lampau atau Daluwarsa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon terhadap hal yang diuraikan di dalam eksepsi di atas, dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan di dalam uraian tanggapan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui Tergugat II Intervensi secara tegas dan jelas. ;-----
3. Bahwa, tanah dari Obyek Sengketa (Paeraka) dikuasai Tergugat II Intervensi berdasarkan pada Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Pebruari 1991 No. : W 3 / 154 / 5 / tahun 1991 dan berasal dari Hak Milik No. 69 / Desa Bare Julat atas nama sebagai Wakif : LALU MUHAMAD TOHA. ;-----
4. Bahwa, Obyek Sengketa/Perkara dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak benar mengandung cacat yuridis, tidak benar dikeluarkan bertentangan dengan prosedur yang benar dan tidak benar dikeluarkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar dalil dan alasan gugatan Penggugat pada angka 4, akan tetapi menurut pendapat Tergugat II Intervensi terhadap dikeluarkannya Obyek Sengketa (Perkara) ini telah



sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

5. Bahwa, tidak benar dan Tergugat II Intervensi membantah dasar dan alasan gugatan Penggugat angka 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak cermat dan sangat merugikan Penggugat di dalam mengeluarkan Obyek Sengketa (Perkara), akan tetapi sebaliknya Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I adalah telah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ( vide Peraturan Pemerintah No. : 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). ;-----

6. Bahwa, jelasnya Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum dan dengan demikian Tergugat II Intervensi berpendapat oleh karena Obyek Sengketa (Perkara) adalah produk Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I Intervensi) yang benar dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang benar, sehingga jelaslah pula gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa, berdasarkan pada uraian dalil dan alasan bantahan Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat diuraikan di atas, sehingga secara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada dasar dan alasan-alasan hukumnya akan membatalkan Obyek Sengketa (Perkara), akan tetapi sebaliknya harus



menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Tergugat II Intervensi dengan segala hormat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi (Di Luar Pokok Perkara) ;-----

- Menyatakan, gugatan Penggugat (KASAH) tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat (KASAH) untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat pada tanggal 11 Januari 2017 dan Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya; sedangkan Tergugat II Intervensi atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 yaitu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Pinjam Meminjam Tanah Sawah dari Amaq Sapar sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) kepada Naim dan diterima uang dari Ahmad Rp 35.000.000 (tigapuluh juta rupiah) tanggal 7 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Na'im/Aroh dengan Amaq Rohanah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Amaq Saparudin dengan Na'im/Aroh tanggal 8 Nopember 2008 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9 sebagai berikut :-----

1. T - 1 : Sertipikat Hak Milik (wakaf) Nomor 69 Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1242/1993, Luas 16.420 M2 atas nama Lalu Muhammad Toha tanggal 28 Desember 1993 (sesuai
2. T - 2 : dengan asli) ;-----  
Buku Tanah Wakaf Nomor 01 Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIB 23.02.06.08.00103 Letak Tanah : Barejulat, Surat Ukur tanggal 12 Juni 1999 Nomor 103/Barejulat/99 Luas : 16.420 M2 atas nama Nadzir Riam (Ketua I), Haji Moh.Saman (Ketua II), Moh Said (Sekretaris),
3. T - 3 : Amaq Serip (Bendahara), Moh Garap (Pembantu) tanggal 16 Juni 1999 (sesuai dengan asli) ;-----

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 103/Barejulat/1999 01 terletak di Desa

4. T – 4 : Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah  
Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Juni 1999 (sesuai  
dengan asli) ;-----

5. T – 5 : Bendel Warkah (Penerbitan Sertipikat) terletak di Desa  
Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah  
Propinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli) ;-----

Surat Pengesahan Nadzir Nomor W5/06/KP/D/435 Tahun  
1985 tanggal 23 Nopember 1985 (copy dari copy) ;-----

6. T – 6 : Sertipikat Hak Milik (wakaf) Nomor 69 Desa Barejulat,  
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi  
Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993  
Nomor 1242/1993, Luas 16.420 M2 atas nama Lalu  
Muhammad Toha tanggal 28 Desember 1993 (sesuai

7. T – 7 : dengan asli) ;-----  
Bendel Warkah Permohonan Lalu Muhammad Toha (sesuai

8. T – 8 : dengan asli) ;-----  
Surat Tanda Setoran Nomor 43/WKF/93 tanggal 23

9. T – 9 : Desember 1993 (sesuai dengan asli) ;-----  
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Prov. NTB Nomor Surat  
Keputusan.520.1/240/1/1513/62/1993 tanggal 31 Agustus

1993 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah  
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah  
dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T. II. Inv – 1  
sampai dengan T. II. Inv – 6 yaitu :-----

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T. II. Inv – 1 : Buku Tanah Wakaf Nomor 01 Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, NIB 23.02.06.08.00103 Letak Tanah : Barejulat, Surat Ukur tanggal 12 Juni 1999 Nomor 103/Barejulat/99 Luas : 16.420 M2 atas nama Nadzir Riam (Ketua I), Haji Moh.Saman (Ketua II), Moh Said (Sekretaris), Amaq Serip (Bendahara), Moh Garap (Pembantu) tanggal 16 Juni 1999 (sesuai dengan asli) ;----
2. T. II. Inv – 2 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor Perkara 10 / G.TUN/2002/PTUN.MTR tanggal 5 September 2002 (sesuai dengan asli) ;-----
3. T. II. Inv – 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 46/PDT.G/2008/PN.PRA tanggal 17 Juni 2009 (sesuai dengan asli) ;-----
4. T. II. Inv – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Perkara Banding Nomor 131/Pdt/2009/PT.MTR tanggal 22 Desember 2009 (sesuai dengan asli) ;-----
5. T. II. Inv – 5 : Salinan Putusan Perkara Kasasi Perdata Nomor 2564 K/PDT/2010 tanggal 13 Januari 2011 (sesuai dengan salinan) ;-----
6. T. II. Inv – 6 : Surat Keterangan Meninggal atas nama Lalu Muhammad Toha Nomor 60/Pyg/IV/2017 tanggal 6 April 2017 dan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Lalu Muhammad Toha (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan,  
sebagaimana berikut ;-----

1. Saksi AHYAR , tempat tanggal lahir : Dasan Lengkong, 1 juli 1967, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : dasan Lekong kelurahan Barejulat, Kecamatan Jonggat, Pekerjaan : petani, agama : islam ;-----
2. Saksi GEBIN Alias Amaq HUR tempat tanggal lahir : Dasan Lengkong, 31 Desember 1955, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Dasan Lekong kelurahan Barejulat, Kecamatan Jonggat, Pekerjaan : petani, Agama : islam ;-----
3. Saksi SYUKUR tempat tanggal lahir : Dasan Lengkong, 1 Januari 1960, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Desa puyung, RT/RW 04, Kecamatan Jonggat, Pekerjaan : Pedagang, Agama : islam memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut ;-----

1. Saksi MASMUK, Tempat / tanggal lahir : Numpeng, 1 Juli 1959, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Desa Jago, RT/RW 002, Kecamatan Praya, Pekerjaan : Perangkat Desa, Agama : islam
2. Saksi AHMAD Dasan Lengkong, Tempat / tanggal lahir : 31 Desember 1967, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Numpeng Jago-Praya Lombok Tengah, Pekerjaan : Pedagang, Agama : islam memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 13 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 01 Desa Barejulat tanggal 16 Juni 1999, Surat Ukur Nomor 103/Barejulat/99 tanggal 12 Juni 1999, luas 16.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Nadzir : Ri'am, Haji Moh. Saman, Moh. Said, Amaq Serip, Moh. Garap (*vide* bukti T.II.Intv-1 sebagaimana bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 50/G/2016/PTUN-MTR tanggal 18 Januari 2017 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari Nadzir atas nama Haji Muhammad Ri'am, Maksum Amrullah (ahli waris Almarhum Haji Moh. Saman), Said, Amaq Serip alias H. Makrip, dan H.

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garap, S.Pd. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ( vide bukti T.II.Intv-1 sebagaimana bukti T-2 ) Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdat, utuk itu pula Majelis hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang Termuat di dalam Jawabannya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada persidangan tanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi gugatan daluarsa/lewat waktu ;-----

2. Eksepsi tentang *nebis in idem* dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* pernah digugat oleh pihak lain di Pengadilan Negeri Praya dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang Termuat di dalam Jawabannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan ;-----

2. Eksepsi gugatan daluarsa/lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 11 Januari 2017 dan 1 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyanggah di dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2017 dan Tergugat II Intervensi telah pula menyanggah dalam duplik secara tertulis tertanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap dalam dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh penggugat, majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) menyebutkan :-----

“Eksepsi tentang eksepsi kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;-----

Dan selanjutnya di dalam ayat 3 disebutkan ;-----

“ Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya mempedomani ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 107 disebutkan ;-----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”;-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan berbeda dengan system hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. Apa yang harus dibuktikan;-----

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hala apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----

d. Kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), Setelah Majelis hakim Mempelajari Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengenai kepentingan Penggugat dalam menggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur Kepentingan merupakan hal pokok dalam menentukan seseorang atau suatu badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara, sehingga perlu diketahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan “Kepentingan” tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa :“ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas

*Point d'interest point d'action* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat “*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*” tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—lah yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan / dasar gugatan Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk melahirkan kapasitas untuk bertindak secara hukum di depan Pengadilan ( *persona standi judicio* ) untuk membela kepentingan – kepentingan dimaksud. Untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apakah dengan dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mohon dinyatakan batal / atau tidak sah obyek sengketa tersebut dapat dibenarkan ?-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kriteria yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat dipakai untuk menggugat menurut tinjauan dari segi Hukum Tata Usaha Negara, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari pengertian “kepentingan “ yang dalam hukum administrasi negara mengandung 2 arti yaitu :-----

1. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----



Yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu KTUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individu atau umum ( kolektif ), yang dalam konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan dengan faktor – faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh faktor – faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan :-----

a) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----

Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada.

Kalau kepentingannya itu jelas :-----

- Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ;-----
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; dengan kata lain Kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan. Menentukan bahwa adanya hak menggugat ditentukan kalau dipenuhi dua syarat, yaitu : (1) Terdapat fakta yang merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat secara ekonomi; dan (2). Kepentingan penggugat dilindungi atau diatur oleh ketentuan undang-undang atau konstitusi ;-----

b) Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ;-----

Hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat ;-----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.;-----

Bahwa dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan di PERATUN harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada hal tersebut di atas, maka dalam sengketa *a quo* harus dibuktikan mengenai hubungan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki bidang tanah seluas 16.420 m<sup>2</sup> yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat bernama Tanjek, berdasarkan surat pipil yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa bidang tanah tersebut seluruhnya telah diterbitkan sertipikat tanah wakaf Nomor 01 Desa Barejulat atas nama para Nadzir/Tergugat II Intervensi *in cassu* (objek sengketa *a quo* = vide bukti T.II.Intv-1 sebagaimana bukti T-2) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* terletak di Desa Barejulat yang sebelum adanya pemekaran termasuk dalam wilayah Desa Puyung (vide keterangan saksi Ahyar, saksi Gebin dan saksi Masmuk di bawah sumpah) ;-----
2. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* merupakan tanah wakaf yang dipergunakan untuk keperluan Masjid Desa Puyung (vide Gambar Situasi dalam bukti T-1, bukti T-4 dan bukti T-7 serta keterangan saksi Masmuk dan saksi Ahmad di bawah sumpah) ;-----
3. Bahwa Kasah/Penggugat *in cassu* tidak pernah menggarap atau menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* (vide keterangan saksi Masmuk dan saksi Ahmad di bawah sumpah) ;-----
4. Bahwa Tanjek atau Papuk Tanjek pernah menggarap tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, tetapi tidak memiliki anak semasa hidupnya (vide keterangan saksi Ahyar, saksi Gebin, saksi Masmuk, dan saksi Ahmad di bawah sumpah) ;-----
5. Bahwa sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* saat ini dikuasai dan digarap oleh Amaq Roh sebagai salah satu pengurus Masjid Puyung, sedangkan sebagian bidang tanah lainnya digadaikan oleh Amaq Roh pada orang lain ( vide bukti P-1, P-2, dan P-3, serta keterangan saksi Ahyar, saksi Gebin, saksi Masmuk, dan saksi Ahmad di bawah sumpah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka didapat suatu kesimpulan bahwa Penggugat tidak pernah secara langsung berkaitan dengan bidang tanah dalam objek sengketa *a quo*, kendatipun Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan sebagai anak keturunan dari Almarhum Tanjek atau Papuk Tanjek yang secara *historis* pernah menggarap atau menguasai bidang tanah *a quo*, namun setelah mencermati surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, tidak ada yang menyebutkan nama Penggugat (Kasah) sebagai pemegang alas hak atas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dan tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari tanjek ;-----

Menimbang bahwa oleh karena di dalam surat gugatannya Penggugat telah menggugat obyek sengketa di dasarkan kepemilikan atas tanah yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tua penggugat yang bernama tanjek sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak satupun yang dapat membuktikan Penggugat sebagai ahli waris dari Tanjek serta alas hak atas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Penggugat tidak pernah berkaitan secara langsung ataupun memiliki hubungan hukum secara langsung dengan bidang tanah dalam objek sengketa *a quo*, maka secara *kasualitas* Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sebagaimana asas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses). Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini sangat beralasan hukum untuk diterima, sedangkan untuk eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena, Eksepsi berkenaan tidak berkepentingan diterima, maka terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi lainnya serta mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 “jika nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru atas dasar itu terhadap perkara Tata Usaha Negara yang demikian itu gugatannya dinyatakan ditolak” sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu, dan terhadap segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

## **M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI** ;-----

Menerima eksepsi Tergugat II intervensi angka 1 tentang Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp. 655.000 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah );-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017**, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.** dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.** Dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H.,M.Kn** dengan dibantu **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;----

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUDARTI KADIR, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI,

KESUMANINGTYAS, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	150.000,-
3. Panggilan panggilan	Rp	375.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
5. Sumpah Saksi	Rp	30.000,-
6. Penterjemah	Rp	50.000,-
7. Materai	Rp	12.000,-
8. Redaksi	Rp	5.000,-
9. Leges	Rp	3.000,- +
J u m l a h	Rp	655. 000

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.MTR

Halaman I 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)